

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Geografis Desa Tamban Baru Mekar**

Tamban Baru Mekar adalah sebuah Desa di Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Luas Desa ini 8, 25 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 1642 jiwa. Desa Tamban Baru Mekar terletak 1 km dari Kecamatan Tamban Catur dan 45 km dari Kabupaten Kapuas.

Desa Tamban Baru Mekar memiliki daerah/ wilayah perairan yang meliputi rawa dan beberapa sungai. Dilihat dari kondisi tanah yang rawa dan tanah gambut, mayoritas penduduk Desa Tamban baru Mekar memanfaatkan tanah tersebut untuk bertani dan berkebun. Hasil perkebunan yang banyak dihasilkan adalah nanas, karet, kelapa, singkong, pisang, dan padi.

Desa Tamban Baru Mekar dikelilingi oleh sungai- sungai, sehingga sebagian masyarakat memanfaatkan sungai sebagai salah satu akses transportasi. Akses jalan ke Desa Tamban Baru Mekar bisa melalui jalan darat dari jalan Trans Kalimantan Anjir dan via ferry baik roda 2 maupun roda 4. Akses ferry itu adalah sebagai berikut:

- Ferry Jelapat Baru – Berangas
- Ferry Jelapat I – Kuin
- Ferry Saka Kajang – Pelabuhan Banjar Raya

- Ferry Tamban Muara- Mantuil

## 2. Batas Wilayah

Sebelah Utara : Tamban Baru Tengah

Sebelah Timur : Tamban Baru Makmur

Sebelah Selatan : Tamban Baru Selatan

Sebelah Barat : Tamban Jaya

## 3. Visi dan Misi Desa Tamban Baru Mekar

### **Visi**

Mewujudkan Desa Tamban Baru Mekar yang maju, aman, dan mandiri dalam berbagai bidang.

### **Misi**

- Meningkatkan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang handal.
- Meningkatkan SDM Masyarakat desa.
- Meningkatkan hasil pendapatan warga.
- Meningkatkan kesehatan warga desa, sehat jasmani dan rohani.
- Menciptakan lapangan kerja di desa.
- Membuka keterisolasian warga dari desa lain.
- Mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan amanah.
- Meningkatkan kesadaran berpolitik, hukum, dan kamtibmas.
- Menciptakan kenyamanan warga dalam beribadah.

## 4. Lembaga Pendidikan dan Sarana Ibadah

Lembaga pendidikan yang ada di Desa Tamban Baru Mekar ada 6,

yaitu:

PAUD : 1 buah.

TK : 1 buah.

MIN : 1 buah.

MTs : 1 buah.

MA : 1 buah.

Sarana ibadah di Desa Tamban Baru Mekar berjumlah 9 buah yang terdiri dari 1 buah masjid dan 8 mushalla atau langgar. Penduduk Desa Tamban Baru Mekar mayoritas beragama Islam hal ini ditandai dengan adanya masjid dan banyaknya mushalla maupun langgar yang berdekatan. Semangat mempelajari agama dikalangan masyarakat lumayan tinggi, hal ini bisa dilihat dari banyaknya pengajian di Masjid Desa Tamban Baru Mekar yang rutin di adakan 2 kali dalam seminggu setelah shalat magrib dan setiap hari selasa di awal bulan.

## **B. Penyajian Data**

Data yang penulis kemukakan ini diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut penulis gambarkan secara deskriptif kualitatif tentang pendidikan anak dalam keluarga pernikahan dini di Desa Tamban Baru Mekar.

Dalam mengemukakan data yang diperoleh tersebut, penulis menguraikan berdasarkan perkeluarga dari keluarga yang melakukan pernikahan dini di Desa Tamban Baru Mekar. Dalam penelitian ini penulis

memilih 5 keluarga yang melakukan pernikahan dini dan sudah memiliki anak. Adapun nama dari orang tua tersebut oleh penulis cukup menuliskan namanya dengan inisial saja.

#### 1. Faktor yang Menyebabkan Pernikahan Dini di Desa Tamban Baru Mekar

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jum'at, 14 Agustus 2020 dengan kepala Desa Tamban Baru Mekar, menjelaskan bahwa faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini di Desa Tamban Baru Mekar sebagai berikut:

- a. Pergaulan bebas
- b. Ekonomi
- c. Orang tua
- d. Pendidikan
- e. Budaya <sup>51</sup>

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Kepala KUA Desa Tamban Baru Mekar, beliau mengatakan bahwa penyebab pernikahan dini terjadi adalah sebagai berikut:

“ yang pertama karena pergaulan bebas sehingga menimbulkan hal yang tidak diinginkan misalnya saja hamil diluar nikah. Jadi mau tidak mau harus menikah/ dinikahkan. Apabila usia pasangan masih dibawah umur, kami tetap berpedoman dengan pada peraturan yang ada yaitu meminta izin dispensasi terlebih dahulu di pengadilan, setelah ada izin baru kami nikahkan. Kemudian karena orang tua yang takut anaknya melakukan perzinahan karena terlalu asyik berpacaran, dan yang paling banyak karena faktor ekonomi.”<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Tamban Baru Mekar

<sup>52</sup> Wawancara dengan kepala KUA Desa Tamban Baru Mekar

Penulis juga melakukan wawancara lanjutan dengan pelaku pernikahan dini, diantaranya:

a. Kasus S

*“Kami nikah sama- sama hanyar lulus, aku lulus Tsanawiyah, Lakiku lulus Aliyah. Kami nikah resmi basurat nikah jua, tapi umur dituhakan supaya kawa nikah. Lakiku tu pacaranku jua asalnya, kan aku bahari nakal- nakal jua kalo, bapacaran bajalan kamana- mana, daripada bapacaran kasana kamari baik aku kawin jadi kada zina tarus jadinya. Lawan mama abahku satuju ja jua”.*<sup>53</sup>

Dari Hasil wawancara dengan S, terungkap bahwa S dan suaminya melakukan pernikahan dini karena ingin menghindari zina dan orang tuanya mengizinkan.

b. Kasus L

*“Aku lawan lakiku jarak umur jauh 10 tahun, kawin samalam aku masih umur 15, jadi batakunai kayapa supaya kawa resmi nikah, bahari kadada masih kantor KUA tu, pangulu yang karumah itu aja. Kawaai jar tapi dituhakan umurku. Jadi kami nikah resmi jua. Aku milih nikah ni karna kan aku umpat lawan acil bagana, jadi handak manaruskan sakulah kadada jua duitnya, pas ada urang handak badatang jadi aku tarima ai, padahal umur balum cukup kalo, tapi dituhakan, lawan aku marasa sudah siap ja jua mun kawin.”*<sup>54</sup>

Dengan demikian terungkap bahwa L melakukan pernikahan dini karena faktor ekonomi keluarga dan sudah merasa siap untuk menikah.

c. Kasus D

*“kami badua awalnya tadapat pas aku lagi manjaga warung lawan acilku, karna aku kada sakulah lagi jadi manggani bawarungai. Lalu*

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan S, Senin, 17 Agustus 2020

<sup>54</sup> Wawancara dengan L, Selasa, 18 Agustus 2020

*lakiku tu rancak batutukar diwarung, sama- sama handak jadinya lawan marasa cocok ja sudah, jadi kawin kami.*”<sup>55</sup>

Dengan demikian terungkap bahwa D melakukan pernikahan dini karena keinginan sendiri dan sudah tidak melanjutkan pendidikan.

d. Kasus W

*“Aku lawan abahnya kawin karna dijodohkan kuitan. Kuitan kami bakawan sakalinya dijadikan ai. Jar mamaku jua kita ni hidup dikampung handak mencari nang kayapa lagi, jangan talalu bapilih kaina kada payu. Nyaman jua kada manyupani kuitan kan aku kada sakulah lagi jua, imbah lulus Tsanawiyah ampih.*”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan W terungkap bahwa dia melakukan pernikahan dini karena faktor dijodohkan oleh orang tuanya.

e. Kasus ZN

*“kami kawin kada dijodohkan, dasar kahandak kami badua. Aku lawan lakiku bapacaran dua tahun. Kawin samalam umurku dituhakan jua supaya kawa rasmi dapat surat nikah.*”<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ZN terungkap bahwa dia melakukan pernikahan dini karena faktor keinginan sendiri.

2. Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa

Tamban Baru Mekar

a. Kasus S

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan D, Selasa, 18 Agustus 2020

<sup>56</sup> Wawancara dengan W, Rabu, 19 Agustus 2020

<sup>57</sup> Wawancara dengan ZN, Kamis, 20 Agustus 2020

S merupakan seorang ibu rumah tangga yang melakukan pernikahan dini. Usia pernikahannya sekarang sudah berjalan kurang lebih  $\pm$  8 tahun. S hanya berlatar pendidikan Madrasah Tsanawiyah ( MTs). S menikah diusia 15 tahun dan sekarang usianya kurang lebih 23 tahun. S memiliki satu orang anak yang berusia 7 tahun dari hasil pernikahannya dengan AR.

Selain sebagai ibu rumah tangga S juga merupakan seorang pengajar di TK dan pedagang. Meskipun S merupakan isteri dari AR, S tetap membantu AR bekerja demi memperbaiki dan mencukupi perekonomian keluarga mereka. AR merupakan seorang pedagang makanan ringan di sekolah, oleh sebab itu S ikut bekerja membantu suaminya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin, 17 Agustus 2020, S mengatakan bahwa pendidikan agama pada anaknya lebih banyak di serahkan ke sekolah, dan setiap magrib sampai isya anaknya di antar ke tempat mengaji di dekat rumah. Pendidikan agama di rumah hanya sebisanya saja, karena S dan AR sama- sama sibuk bekerja.

*“kami badua kan kawin anum banar, aku lulus tsanawiyah lakiku lulus aliyah. Sama pada hanyar lulus jadi sama- sama bacari ai dari nol badua lawan laki sampai wayah ini, sibuk banar badudua jadi lebih banyak dapat pelajaran di sekolahan aja anakku dari pada di rumah, di rumah ni sa apa kawanya ja aku, tapi Alhamdulillah sambahyang sudah bisa pang.”*

Bahkan S mengatakan agar anaknya mau rutin melakukan pekerjaan di rumah atau melakukan hal yang berkaitan dengan agama seperti shalat, mengaji, menghafal doa- doa, dan lain- lain S akan memberikan iming- iming pada anaknya akan memberikan hadiah berupa uang apabila anaknya mau melakukannya.

*“Biasanya aku setiap anaku hakun manggawi apakah babasuh kah pasti ku upahi, mun mau ku bari 3000. Maginnya mun mau sambahyang ku upahi jua, apalagi mun sambahyang subuh ku bari 10000. Jadi inya samangat manggawinya, kaya itu pang kami malajarinya di rumah. Munnya kaya mangaji tu ku suruh maulangi hapalan banarai tiap malam sabalum guring. Mun kada mau manggawi kada dapat duit kaitu ja lawan ku tagur rajin”*

b. Kasus L

L merupakan ibu rumah tangga yang melakukan pernikahan dini. L berlatar pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs). L menikah di usia 15 tahun dan saat ini memiliki 2 orang anak dari hasil pernikahannya dengan FJ. Suami L yaitu FJ merupakan seorang buruh di pabrik penggilingan padi, sedangkan L fokus untuk melakukan pekerjaan dirumah dan berjualan online.

Berdasarkan hasil wawancara pada Selasa, 18 Agustus 2020, L mengatakan pendidikan agama anaknya di rumah lebih banyak diberikan dengan contoh- contoh, seperti pendidikan tentang shalat L dan FJ berusaha memberikan contoh gerakan shalat yang benar, mengajak anaknya shalat berjamaah ketika masuk waktu shalat, dan sekarang anaknya sudah mampu melaksanakan shalat sendiri.

*“Mun kaya sambahyang kami rancak mancontohkan dahulu imbah tu bagamatan dibawai manggawi jua, bagiku amun disuruh- suruh aja kada dicontohkan kada harapan mau inya, karna inya rancak malihat mama abahnya manggawi jua jadinya mau. Wahini anaku mulai ai paham dah, kawa ai dah jua sambahyang saurangan, walaupun kadang- kadang bisa malambat- lambatkan mun ka asikan ma anu hp. Paling mun takananya kada mau ku papadahi ai sadikit”*

Untuk hafalan doa dan mengaji anaknya L bergantian dengan suaminya FJ langsung mengajarkannya setelah shalat. L juga memasukkan anaknya di TPA di dekat rumahnya untuk memaksimalkan lagi pendidikan agama anaknya.

c. Kasus D



D merupakan seorang ibu rumah tangga yang melakukan pernikahan dini. Menikah diusia 15 tahun setengah dan sekarang sudah memiliki 3 orang anak dari hasil pernikahannya dengan SR. Selain sebagai ibu rumah tangga D memiliki pekerjaan sebagai pedagang kecil-kecilan.

Dari hasil wawancara pada hari Selasa, 18 Agustus 2020, D mengatakan bahwa pendidikan agama anaknya lebih banyak diberikan di sekolah. D dan SR menyerahkan pendidikannya ke sekolah atau ke pengajar anaknya saja karena mereka sibuk bekerja di luar rumah. D mengatakan ia hanya bisa menyuruh saja, untuk mengajarkannya sendiri kepada anaknya tidak bisa karena takut salah. *“mun anakku nang masalah agama- agama ni ka sakulahan pang ku sarahkan barataan aku ni tahu manyuruh ja, kada bisa jua aku ma ajarkan kalo- kalo salah, mun di sakulahan kan pasti aja sudah, dirumah ni ulang- ulang sadikit ja. Kadang bisa juanya kada mau, jadi kusariki takananya”*

#### d. Kasus W

W merupakan salah satu ibu rumah tangga yang melakukan pernikahan dini. Menikah di usia 14 tahun dan memiliki 3 orang anak. Selain ibu rumah tangga W juga seorang petani, ia membantu suaminya bekerja sehingga lebih banyak berada di luar rumah. Ketika bekerja, W biasanya menitipkan anaknya kepada kaka kandungnya yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Hal inilah yang menyebabkan W hanya memiliki sedikit waktu berkumpul dengan anak-anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu, 19 Agustus 2020 tentang pendidikan agama Islam dalam keluarga pernikahan dini di Desa Tamban Baru Mekar, W mengatakan pendidikan agama dalam keluarganya hanya sedikit saja,

pendidikan agama anaknya lebih banyak didapat dari Sekolah. Terkait dengan kebiasaan melaksanakan shalat W mengatakan anak pertama dan keduanya sudah bisa melakukan shalat, sedangkan anaknya yang paling kecil baru mulai belajar gerakan- gerakannya. W mengungkapkan kalau anaknya bisa melakukan shalat karena sering ikut berjama'ah di sekolahnya.

*“ Alhamdulillah anakku badua dah yang sudah bisa sambahyang, yang paling halus masih balajar. Mun aku kadada pang ding ai ba astilah malajarinya kan aku bilang tiap hari kadada di rumah, jadi ku sakulahkan ai disitu jadinya inya belajar sambahyang, mangaji, mahapal lawan yang lain-lainnya.”*

Mengenai pembelajaran Alquran dan doa- doa ibu tiga anak ini mengatakan *“ Alhamdulillah anak- anakku sudah bisa mangajian, doa- doa sudah ada yang hafal jua. Mun mangaji, anakku balajaran tiap imbah magrib di langgar ada gurunya di situ, siang jam 2 hanyar di TK Alquran. Mun aku ni paling maingatkan banarai dibaca tarus pas handak guring.”*

e. Kasus ZN

ZN merupakan seorang ibu rumah tangga yang melakukan pernikahan dini yaitu di usia 15 tahun. ZN memiliki 2 orang anak dari hasil pernikahannya dengan MK. ZN hanya seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya menghabiskan waktu dirumah untuk merawat anak- anaknya. Suami ZN, yaitu MK merupakan salah satu staf pegawai desa yang penghasilannya cukup mampu untuk menghidupi keluarganya, oleh karena itu MK tidak mengizinkan ZN untuk membantu suaminya bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis, 20 Agustus 2020 ZN menceritakan kalau pendidikan agama pada anak- anaknya sudah ia terapkan dari

usia anaknya masih kecil, mulai dari mengajarkan shalat, mengaji, menghafal doa-doa dan lain- lainnya. ZN bahkan mengatakan kalau setiap hari ia juga selalu mendengarkan murattal kepada anak- anaknya berharap dengan mendengar murattal tersebut anaknya dapat menghafal Alquran dengan cepat.

*“ anak- anaku sudah mulai inya halus dibiasakan dilajari kayapa sambahyang, mangaji , lawan mahafal doa- doa, lawan jua di rumah kami setiap pagi abahnya pasti mamutarkan murattal pakai speaker, mudahanai karna inya rancak mandangar jadi hafal jua, syukur banar mun sawat jadi penghafal quran.”*

Berkaitan dengan kebiasaan shalat, ZN mengajarkannya secara langsung pada anak- anaknya, selain itu setiap siang anak- anaknya sekolah di TPA tidak jauh dari rumahnya. Setiap hari ZN selalu mewajibkan anak- anaknya untuk selalu shalat berjamaah di rumah dan setelah shalat magrib anak- anaknya harus membaca Al-qur’an terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas yang lain. ZN mengatakan

*“kalonya aku dirumah ku wajibkan anak- anaku sambahyang bajamaah barataan lawan jua imbah magrib mun balum mangaji kada boleh manggawi apa- apa dahulu, mangaji dulu syaratnya hanyar boleh kamana- mana, jadi inya tabiasa kaina kaitu kada parlu disuruh lagi. Alhamdulillah wahini anaku bisaan ai sudah.”*

### **C. Analisis Data**

Setelah penulis menyajikan data yang terkumpul dari hasil penelitian, berikut ini akan diadakan analisis data sesuai dengan perolehan data dari hasil penelitian. Adapun hasil dari analisis data yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Tamban Baru Mekar

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan tidak hanya yang formal saja, tetapi juga ada pendidikan nonformal yang diselenggarakan di masyarakat.

Pendidikan agama Islam dalam keluarga adalah pendidikan yang diberikan oleh anggota keluarga terutama orang tua kepada anak- anaknya dalam lingkungan keluarga itu sendiri sehingga membentuk kepribadian anak menjadi muslim dengan adanya perubahan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan ajaran agama.

Untuk mencapai tujuan pendidikan, orang tua lah yang menjadi pendidik utama dan pertama. Orang tua harus menempati posisi itu dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, mau tidak mau mereka harus menjadi penanggung jawab utama dan utama bagi anak- anaknya.

Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka ada baiknya orang tua mengetahui dan mengenal tentang apa dan bagaimana pendidikan agama dalam rumah tangga.

Pada dasarnya, latar belakang pendidikan orang tua khususnya pendidikan agama merupakan sesuatu yang sangat penting bagi orang tua dalam mendidik anak- anaknya. Hal tersebut akan menentukan dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan orang tua dalam menanamkan ilmu- ilmu agama kepada anak.

Adapun aspek pendidikan agama Islam kepada anak yang penulis teliti, yaitu kebiasaan melaksanakan shalat, membaca Alquran, dan hapalan doa- doa. Berdasarkan lima kasus pendidikan agama Islam dalam keluarga

pernikahan dini di atas dapat dilihat hanya dua keluarga yang lebih memperhatikan dalam pendidikan agama anak- anaknya dirumah dan terjun langsung memberikan pendidikannya. Sedangkan tiga keluarga lainnya lebih mempercayakan kepada orang lain untuk membimbing dan memberikan pelajaran kepada anak- anaknya.

Dalam mengajarkan kebiasaan shalat, membaca Alquran dan menghafal doa- doa kepada anak, keluarga yang melakukan pernikahan dini menanggapinya dengan cara yang berbeda- beda. Dalam kasus S, dia mengatakan bahwa dalam mengajarkan kebiasaan shalat dan yang lainnya S akan memberikan upah berupa uang kepada anaknya.

Berbeda dengan kasus L yang lebih banyak memberikan contoh kepada anaknya untuk melakukan kebiasaan shalat. Menurut L, pekerjaan apapun yang sering dilakukan oleh orang tuanya anak pasti akan melihat, dan apabila anak sering melihat pasti akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya.

Lain halnya dengan kasus D dan W yang lebih memilih untuk menyerahkan pendidikan agama anaknya khususnya berkaitan dengan shalat kepada sekolah tempat anaknya belajar.

Berbeda lagi dengan ZN yang mewajibkan anak- anaknya untuk selalu shalat berjamaah dirumah dan terjun langsung dalam mengajarkan Alquran serta doa- doa kepada anak- anaknya.

Ketika ditanya mengenai sanksi yang mereka berikan kepada anak- anak mereka yang tidak melaksanakan shalat, membaca Alquran, dan

menghafal Alquran, tentu jawaban mereka berbeda- beda. Ada yang menegur, menasihati, bahkan sampai memarahi anaknya.

Sebenarnya dalam urusan shalat, penulis sepakat bahwa anak harus sudah disuruh melaksanakan shalat ketika berusia 7 tahun, dan apabila sudah 10 tahun tidak melaksanakan shalat maka akan dipukul, tetapi bukan pukulan untuk menyakiti melaikan untuk mendidik anak agar lebih disiplin.

Tujuan pendidikan agama dalam rumah tangga adalah agar anak mampu berkembang secara maksimal, meliputi seluruh perkembangan anaknya yaitu jasmani, akal dan rohani.<sup>58</sup>

Dalam konsepsi Islam, keluarga adalah penanggung jawab utama terpeliharanya fitrah anak. Dengan demikian penyimpangan- penyimpangan yang dilakukan oleh anak lebih disebabkan oleh ketidaspadaan orang tua atau pendidik terhadap perkembangan anak.<sup>59</sup>

Orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar, selain mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak- anak, orang tua juga harus membina anak- anak mereka agar mampu hidup ditengah- tengah masyarakat. Serta yang terpenting adalah menanamkan nilai- nilai keagamaan kepada anak sedini mungkin agar mereka terbiasa.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari realitas sikap keluarga pernikahan dini terhadap pendidikan agama Islam pada anak- anaknya di

---

<sup>58</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 239.

<sup>59</sup> Abdurrahman An- Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 144.

Desa Tamban Baru Mekar, patut diperhatikan dan perlu ditingkatkan. Dari hasil observasi dapat dianalisa bahwa sebagian besar keluarga yang melakukan pernikahan dini masih ada yang tidak terlalu memperhatikan terhadap pendidikan agama anaknya dirumah. Sikap keluarga terhadap pendidikan agama anak- anaknya hanya sebatas memasukkan anak-anaknya pada lembaga pendidikan.

Sebagai orang tua, kita harus tahu bahwa anak memerlukan peran pendamping dari orang tuanya supaya anak merasa selalu diperhatikan. Oleh karena itu sebagai orang tua wajib untuk mendampingi, menasehati dan mendorong anaknya agar tidak terjerumus kedalam hal- hal yang merugikan diri sendiri. Ketika anak melakukan kesalahan, orang tua dituntut untuk tidak menghakimi, tetapi diharapkan mampu merangkul anaknya untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

## 2. Kondisi yang Menyebabkan Pernikahan Dini di Desa Tamban Baru Mekar

Pernikahan dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang. Di Indonesia sendiri pernikahan dini banyak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota. Banyak ramaja yang memilih untuk hidup berumah tangga dari pada meneruskan jenjang pendidikan.

Menikah dini merupakan salah satu pilihan hidup bagi setiap orang yang meakukan pernikahan dini, sudah jelas berbagai macam alasan yang mereka ungkapkan untuk melakukan pernikahan dini.

Secara umum beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, faktor pergaulan bebas, dan faktor kemauan diri sendiri.

Setelah melakukan wawancara dan observasi pada keluarga pernikahan dini di Desa Tamban Baru Mekar, diperoleh data bahwa beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Tamban Baru Mekar diantaranya sebagai berikut:

a. Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Dengan adanya pernikahan dini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekonomi juga tidak kalah penting dalam mempengaruhi pelaku pernikahan dini untuk melakukan pernikahan, karena ekonomi yang rendah akan dengan mudah mengantarkan pelaku pernikahan dini mengambil keputusan yang spontan tanpa berfikir panjang terlebih dahulu.

b. Orang tua

Terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya pada usia dini, diantaranya karena khawatir terjerumus pada pergaulan bebas dan berakibat negatif bahkan sampai menjodohkan anaknya



dengan orang lain. Pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya.

Dengan demikian orang tua berperan cukup besar dalam pernikahan dini, kurangnya pemahaman orang tua terkait pentingnya pendidikan untuk kemajuan anaknya, hal tersebut membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya diusia dini.

#### c. Pendidikan

Rendahnya pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap praktik pernikahan dini di Desa Tamban Baru Mekar. Pendidikan merupakan jendela kehidupan, dengan wawasan yang luas akan mempengaruhi cara pikir dan cara pandang seseorang. Semakin rendah pendidikan anak semakin beresiko untuk melakukan pernikahan dini, karena kurangnya kegiatan atau aktivitas sehari-hari sehingga memilih untuk melakukan pernikahan dini.

Dengan demikian pernikahan dini yang terjadi di Desa Tamban Baru Mekar disebabkan oleh minimnya pendidikan, rata-rata pelaku pernikahan dini berlatar pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Yang sangat disayangkan adalah ketika masyarakat menganggap pendidikan bukanlah hal yang penting dalam kehidupan karena mereka menilai setinggi apapun pendidikan tidak akan merubah rezeki seseorang.

#### d. Keinginan sendiri

Salah satu penyebab pernikahan dini adalah adanya kemauan sendiri dari pasangan. Dimana kedua pasangan itu merasa ada kecocokan untuk melakukan pernikahan. Dengan demikian salah satu faktor pernikahan dini adalah karena keinginan anak sendiri untuk melakukan pernikahan. Dengan alasan saling cinta sehingga mendorong mereka untuk segera menikah tanpa memandang umur dan memikirkan masalah yang akan dihadapi jika menikah diusia muda.